

**UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH
SATLANTAS BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG TIDAK
MENGUNAKAN HELM DI WILAYAH KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi iSebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

TANIA DESRIZA FITRI

1310111234

Program Kekhususan :Hukum Pidana (PK IV)



PEMBIMBING

Hj. Efren Nova, S.H., M.H

Nelwitis. A, S.H.,M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2017

No. Reg : 4842/PK IV/III/2017

**UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH
SATLANTAS BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG TIDAK
MENGUNAKAN HELM DI WILAYAH KOTA PADANG**

(Tania Desriza Fitri, 1310111234, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017, 69
halaman)

ABSTRAK

Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas dengan mengutamakan disiplin dalam berkendara di jalan raya, khususnya bagi para pengemudi kendaraan bermotor. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat pelanggaran lalu lintas pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 57 ayat (2). Berdasarkan uraian tersebut menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah : (1) Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas. (2) Upaya Satlantas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Narasumber penelitian terdiri dari Anggota Satuan Lalu Lintas Kota Padang dan Mahasiswa Universitas Andalas. Data penelitian dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) upaya kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm yaitu : (a) Upaya *Preventif*, melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dengan penyuluhan kesekolah-sekolah dan kampus pentingnya menjaga keselamatan dalam berkendara. (b) Upaya *represif*, upaya penindakan tersebut bisa berupa tilang, penyitaan kendaraan, dan teguran agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas lagi. (c) Upaya *pre-emptif*, pelaksanaan pendidikan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.